

**DAMPAK PERUBAHAN UMUR PADA IDENTITAS  
MEMPELAI PADA AKTA NIKAH TERHADAP HAK-HAK ANAK  
(Studi Atas Penetapan Pengadilan Agama Kendal  
Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu Syariah



Oleh : **P. INDUK**

ASAL BUKU INI :	Penulis
PEMILIK :	25-11-2016
TEL. PENYIMPANAN :	SKHRI 16-046.MAL-d
NO. KLASIFIKASI :	16110A6

**KHAIRIL MALA**  
**NIM : 2011110007**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI AL-AKHWAL AL SYAKHSIYYAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN  
2016**

**DAMPAK PERUBAHAN UMUR PADA IDENTITAS  
MEMPELAI PADA AKTA NIKAH TERHADAP HAK-HAK ANAK  
(Studi Atas Penetapan Pengadilan Agama Kendal  
Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S<sub>1</sub>)  
Dalam Ilmu Syariah



Oleh :

**KHAIRIL MALA**  
**NIM : 2011110007**

**JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI AL-AKHWAL AL SYAKHSIYYAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN  
2016**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHAIRIL MALA

NIM : 2011110007

Jurusan : Syari'ah (Akhwalus Syakhshiyah)

Angkatan : 2010

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “Dampak Perubahan Umur Pada Identitas Mempelai Pada Akta Nikah Terhadap Hak-Hak Anak (Studi Atas Penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl)” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, 23 Oktober 2015

Yang Menyatakan



**KHAIRIL MALA**  
NIM. 2011110007

**Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH.M.H.**  
Sumub Lor Rt/Rw 02/07 No.670  
Sragi Pekalongan

**Achmad Muchsin, S.Hi, M.Hum.**  
Segaran Baru Rt/Rw 04/11  
Purwoyoso Ngaliyan Semarang

**NOTA PEMBIMBING**

Lampiran: 3 (tiga) Eksemplar.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. **Khairil Mala**

Kepada Yth.  
Ketua STAIN Pekalongan  
c/q Ketua Jurusan Syari'ah  
di-

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi kepada Saudari :


Nama : Khairil Mala  
NIM : 2011110007  
Judul Skripsi : Dampak Perubahan Umur Pada Identitas Mempelai Pada Akta Nikah Terhadap Hak-Hak Anak (Studi Atas Penetapan Pengadilan Agama Kendal No. 0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl).

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 23- Oktober- 2015

Pembimbing I

  
**Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH, M.H.**  
NIP. 197502201999032001

Pembimbing II

  
**Achmad Muchsin, S.Hi, M.Hum.**  
NIP. 197505062009011005



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575-412572. Fax. 423418

**PENGESAHAN**

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan  
mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : **Kharil Mala**

NIM : **2011110007**

Judul Skripsi : **DAMPAK PERUBAHAN UMUR PADA IDENTITAS  
MEMPELAI PADA AKTA NIKAH TERHADAP  
HAK-HAK ANAK (Studi Atas Penetapan Pengadilan  
Agama Kendal Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl).**

telah diujikan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 dan dinyatakan  
**LULUS** serta diterima sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Keluarga Islam (S.Sy).

**Dewan Penguji,**

**Penguji I**

**Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag**  
NIP. 197610162002121008

**Penguji II**

**Iwan Zaenul Fuad, M.H**  
NIP. 197706072006041003

Pekalongan, 26 Januari 2016

Disahkan oleh,

Ketua



**Dr. H. Sa'adi Rohayana, M.Ag**  
NIP. 19710114199803 1 005

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur selalu terpanjatkan kehadiran Allah SWT dengan segala rahmat dan hidayahnya. Sholawat serta salam yang selalu tucurahkan kepada junjungan Nabi besar Sayyidul Anbiya Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama yang haq.

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

Bapak dan Ibuku tercinta, Bapak Damiri Basuni dan Ibu Duniyah, serta kakakku tercinta Khairul Ulla S.Kom yang telah memeberikan dukungan dan motivasi yang teramat besar dan doa yang tiada henti. Semoga Allah SWT selalu menjaga keduanya di dunia dan di akhirat.

Yang ter-istimewa, calon suamiku Arief Kusuma Putra S.Kom, M.Kom. dan calon mertuaku Bapak Tohir S.H, M.H Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kudus.

Dosen-dosen yang senantiasa membimbing dan memberikan ilmu tanpa mengenal lelah, semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan.

Tak lupa untuk sahabat-sahabatku, Fadhilatul Maula, Efitarini Amalia S.sy, Dewi Aggraeni W., , Aziza umami, Khotimatun, Lailatul Izzah, Nurul laily Z.M., Nazillatul Kamila, yang selalu setia menemani dalam suka dan duka, termikasih atas doa dan semangatnya.

## MOTTO

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sungguh, Kami telah Memuliakan anak cucu Adam, dan Kami Angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami Beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami Lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami Ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”.

(QS. Al-Isra : 70)

## ABSTRAK

Khairil Mala, 2016. Skripsi. Dampak Perubahan Umur Pada Identitas Mempelai Pada Akta Nikah Terhadap Hak-Hak Anak (Studi Atas Penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl), skripsi jurusan syari'ah, STAIN Pekalongan, Pembimbing I Dr. Shinta Dewi Rismawati, M.H, Pembimbing II Achmad Muchsin, S.Hi, M.Hum.

Penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl. menyelesaikan masalah perubahan biodata suami mengenai perubahan tahun lahir pada akta nikah. Permohonan perubahan tahun lahir pemohon akta nikah dilakukan untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak yang dilahirkan dari perkawinan berdasarkan akta nikah tersebut. Penetapan hakim Pengadilan Agama Kendal menolak permohonan pemohon terhadap perubahan tahun lahir pemohon dengan pertimbangan bahwa kesalahan penulisan tahun lahir suami pada akta nikah terjadi dengan kesengajaan saat mengurus persyaratan pernikahan.

Penelitian ini tentang Dampak Hukum Perubahan Biodata Pada Akta Nikah Terhadap Hak-Hak Anak (Studi Atas Penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl Tentang Penolakan Penetapan Perubahan Biodata Pada Akta Nikah). Permasalahan penelitian ini apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kendal dalam penolakan penetapan perubahan biodata akta nikah pada Penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl dan bagaimana dampak hukumnya terhadap hak-hak anak. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif yaitu dengan membaca, memahami, dan mengidentifikasi berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian ini menunjukkan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kendal dalam penolakan penetapan perubahan umur pada identitas mempelai pada akta nikah Penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl yaitu berdasarkan permohonan pemohon sebagai duduk perkara dan perundang-undangan setelah didapatkan fakta hukum melalui pembuktian. Duduknya perkara yakni pemohon memohon pengadilan agar merubah identitas pemohon, dalam Buku Nikahnya tanggal lahir pemohon tertulis 24 Januari 1988, menjadi tanggal 24 Januari 1990. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan administrasi dalam rangka mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak pemohon. Sedangkan pertimbangan hukumnya yaitu secara nyata ada kesengajaan pemohon melakukan penyimpangan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Penyimpangan tersebut berupa kesengajaan mengenai kekeliruan tulis tentang data lahir pemohon

Dampak hukum perubahan umur pada identitas mempelai pada akta nikah kaitannya dengan Penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl yaitu anak kehilangan hak waris, hak asuh dan hak nafkah dari orang tuanya karena orang tua dapat menyangkal mengenai asal usul anak. Anak tidak mendapatkan kepastian hukum karena negara tidak mengakui keberadaannya karena anak tidak mempunyai akta kelahiran.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

*Assalâmu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah serta taufiq-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **DAMPAK PERUBAHAN UMUR PADA IDENTITAS MEMPELAI PADA AKTA NIKAH TERHADAP HAK-HAK ANAK (Studi Atas Penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl)**. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw. yang telah mengeluarkan umatnya dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Jurusan Syari'ah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa RidhoNya dengan perantaraan bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, rasa terimakasih yang terdalam penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Ketua STAIN Pekalongan, dan sekaligus selaku Wali dosen penulis.
2. Bapak Drs. A. Tubagus Surur, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah.
3. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.Ag selaku Ketua Prodi Ahwalus Syakhsiyyah.
4. Bapak Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH, M.H. dan Achmad Muchin, S.Hi, M.Hum.selaku dosen pembimbing Pembimbing I dan dosen Pembimbing II yang selama ini banyak memberikan nasihat dan arahan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing dan mengajar penulis selama perkuliahan, serta segenap civitas akademika STAIN Pekalongan.
6. Pengadilan Agama kendal, terutama Bapak H.Muchammad Muchlis, SH selaku Wakil Panitra di Pengadilan Agama Kendal yang telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi terimakasih atas kerjasamanya.
7. Teristimewa untuk Bapak dan Ibuku tercinta yang menjadikan aku ada dan selalu menjadi motivator serta penyemangat dalam setiap langkahku untuk terus berproses menjadi Insan Kamil, Terimakasih keluarga tercintaku atas bantuan spiritual, moral, dan finansial yang kalian berikan kepadaku.
8. Almameterku tempat menimba ilmu sehingga tercipta karya ini, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pekalongan.
9. Teman-teman seperjuangan yang sama-sama sedang menyelesaikan skripsi.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amalan dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

*Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 23 Oktober 2015  
Penulis

**Khairil Mala**  
**NIM. 2011110007**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	17

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Perkawinan Menurut Undang Undang nomor 1 tahun 1945 Perkawinan dan Hukum Islam.....	19
1. Perkawinan Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1947 tentang Perkawinan.....	19
2. Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	25
B. Pencatatan Perkawinan.....	31
C. Hak-hak Anak dan Kedudukan Anak.....	32
1. Pengertian Anak.....	32
2. Hak-hak Anak.....	35

<b>BAB III PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KENDAL TENTANG PERUBAHAN UMUR PADA AKTA NIKAH</b>	
A. Kewenangan Pengadilan Agama Kendal .....	45
B. Proses Penetapan Perubahan Bioadata pada Akta Nikah di Pengadilan Agama Kendal.....	47
<b>BAB IV DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KENDAL DALAM PENOLAKAN PENETAPAN PERUBAHAN UMUR PADA AKTA NIKAH PADA PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KENDAL Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl.</b>	
A. Analisis terhadap dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kendal dalam penolakan penetapan perubahan umur pada akta nikah pada Penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl .....	61
B. Dampak hukum Penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl tentang Administrasi kependuduk anak akibat ditolaknya perubahan umur pada Penetapan Pengadilan Agama Kendal terhadap pembuatan akta kelahiran .....	74
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN .....</b>	<b>99</b>

# BABI

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penetapan tentang perubahan umur pada akta nikah merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama. Hal ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan *jo* pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.<sup>1</sup> Yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan *jo* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.<sup>2</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dinyatakan bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus didasarkan kepada keputusan pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ke 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.<sup>3</sup> Berdasarkan hal tersebut maka penetapan tentang perubahan umur pada akta nikah menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama.

---

<sup>1</sup> Koro Abdi, *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda*, (Bandung: PT. Alumni, 2012 ), hlm. 55.

<sup>2</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan Berserta Perkawinan Khusus untuk anggota ABRI; anggota POLRI; Pegawai Kejaksaan; Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 1-2.

<sup>3</sup> Amiur Nuruddin, Taringan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004 ), hlm. 123-128.

Kesalahan umur dalam Akta Nikah perlu diperbaiki, itu karena bukti otentik bahwa perkawinan telah tercatat dan sah adalah dikeluarkannya Akta Nikah oleh instansi yang berwenang (Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam). Oleh karena itu, kesesuaian biodata dalam pencatatan perkawinan yang tercantum dalam Akta Nikah pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak (suami isteri), termasuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap akibat yang ditimbulkan dari perkawinan itu sendiri. Yaitu tentang hak dan kewajiban masing-masing secara timbal balik, tentang anak-anak yang dilahirkan, dan hak-hak anak berupa warisan dari orang tuanya kelak.

Akibat kesalahan biodata dalam akta nikah yaitu kesulitan mengurus akta kelahiran anak, karena akta nikah dijadikan acuan adanya perkawinan yang sah, sehingga dapat melindungi hak-hak anak yang dilahirkan baik secara administrasi maupun secara hukum. Karena jika anak tidak memiliki akta kelahiran maka akan mengalami hambatan-hambatan dalam urusan administrasi maupun hukum dalam kaitannya anak yang sah dan berhak memperoleh warisan. Kemudian kesulitan membuat Kartu Keluarga (KK) juga karena untuk menghindari pemalsuan identitas karena nama yang tertera dalam akta nikah berbeda dengan bukti identitas lain baik itu berupa KTP atau Ijazah. Sedangkan dalam kaitannya berpengaruh dalam kewarisan yaitu istri kesulitan mengurus warisan dari suaminya yang berupa uang duka dan janda dari suaminya yang telah meninggal. Itu karena suaminya yang

bersetatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), namanya dalam akta nikah berbeda dengan KARIP (Kartu Identitas Pensiunan), sehingga setelah suami meninggal istri kesulitan mengurus warisan dari suaminya berupa uang duka dan uang janda PNS.

Jadi kesalahan biodata dalam Akta Nikah tidak hanya berpengaruh terhadap administrasi, akan tetapi juga berpengaruh terhadap hukum yaitu keraguan sah atau tidaknya perkawinan karena biodata yang tertera memang berbeda dengan biodata asli, dan juga berpengaruh terhadap kewarisan karena pada kasus tertentu kewarisan membutuhkan administrasi yang utuh.

Terkait kesalahan biodata di atas diakibatkan karena adanya keraguan sah atau tidaknya perkawinan karena biodata dalam akta nikah berbeda dengan biodata dalam tanda identitas lain, sehingga menurut Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>4</sup> Maka jika perkawinan tidak dapat dibuktikan sah atau tidaknya dengan bukti akta nikah karena terdapat perbedaan biodata dalam akta nikah dengan tanda pengenal lain maka dapat diajukan *isbat* nikah ke Pengadilan Agama untuk mengesahkan perkawinannya dengan cara mengganti biodata yang salah dengan dasar hukum penetapan dari Pengadilan Agama.

Contoh kasus kesalahan biodata pada akta nikah yaitu bahwa pernikahan pemohon dan isteri pemohon telah tercatat dalam buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampel dengan Nomor 70/37/IV/2008,

---

<sup>4</sup> Arifin Busthamil, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 15.

tanggal 24 April 2008, tertulis tahun lahir pemohon 24 Januari 1988 yang benar adalah 24 Januari 1990. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Kelas IA Kendal guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak.

Kesalahan-kesalahan penulisan biodata dalam Akta Nikah yang sering terjadi adalah di bagian penulisan nama, padahal nama adalah identitas pertama setiap individu sehingga apabila terjadi kesalahan dalam nama maka efeknya cukup panjang, karena tanda pengenalnya tidak sesuai maka akan menimbulkan asumsi pemalsuan identitas.<sup>5</sup> Kesalahan-kesalahan yang terjadi diklasifikasikan antara lain kesalahan yang cukup besar yaitu beda antara nama tertera dengan nama panggilan, itu artinya nama yang tertulis di Akta Nikah adalah nama panggilan atau julukan. Kemudian penyebutan nama tidak lengkap, misalnya nama asli terdiri dari tiga nama tapi hanya tertulis dua nama dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya adalah terjadi salah ejaan.

Pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan perubahan biodata pada akta nikah didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara yang disidangkan. Putusan yang diberikan oleh hakim harus dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak dalam perkara yang diputuskan.

---

<sup>5</sup> Mubarak, dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/1018/5/092111029>, diakses 15 Mei 2015.



Untuk mengungkap fakta-fakta dari suatu peristiwa dalam perkara diperlukan adanya pembuktian. Hasil pembuktian akan digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahapan yang penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya. Fakta-fakta tersebut kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk memberikan putusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas penelitian ini hendak menganalisis penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl. Perkara tersebut menyelesaikan masalah perubahan umur suami mengenai perubahan tahun lahir suami pada akta nikah. Permohonan perubahan tahun lahir pemohon pada akta nikah dilakukan untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak yang dilahirkan dari perkawinan berdasarkan akta nikah tersebut. Pengurusan akte kelahiran mengalami kendala disebabkan tahun lahir pada akta nikah terjadi kesalahan. Penetapan hakim Pengadilan Agama Kendal menolak permohonan pemohon terhadap perubahan tahun lahir pemohon dengan pertimbangan bahwa kesalahan penulisan tahun lahir suami pada akta nikah terjadi dengan kesengajaan saat

mengurus persyaratan pernikahan. Kesengajaan dilakukan agar usia pemohon memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan kasus tersebut nampak bahwa kesengajaan dalam mencantumkan tahun lahir calon suami saat akan melangsungkan pernikahan ternyata berdampak pada hukum. Dampak tersebut antara lain ditolaknya pengajuan perubahan tahun lahir pada akta nikah. Dampak hukum tersebut berlanjut pada terhambatnya pengurusan akta kelahiran anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut karena data tahun lahir pada identitas ayah berbeda dengan tahun lahir pada akta nikah. Terhambatnya pengurusan akta kelahiran bagi anak akan berdampak hukum pada hak-hak anak ke depan. Hal ini karena suatu perkawinan akan melahirkan hak dan kewajiban antara anak dan orang tuanya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penelitian ini hendak membahas lebih lanjut mengenai penyelesaian permohonan penetapan perubahan umur pada akta nikah di Pengadilan Agama Kendal kaitannya dengan penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl dan dampak hukum terhadap hak-hak anak. Adapun judul penelitian yang dimaksud yaitu : Dampak Perubahan Umur Pada Identitas Mempelai Pada Akta Nikah Terhadap Hak-Hak Anak (Studi Atas Penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl).

## **B. Perumusan Masalah**

Permasalahan yang penulis rumuskan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut

1. Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kendal dalam penolakan penetapan perubahan umur pada akta nikah pada Penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl ?
2. Bagaimana dampak administrasi kependudukan akibat ditolaknya perubahan umur pada penetapan pengadilan agama kendal terhadap pembuatan akta kelahiran anak ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kendal dalam penolakan penetapan perubahan umur pada akta nikah pada Penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl ?
- b. Untuk mengetahui dampak administrasi kependudukan akibat ditolaknya perubahan umur pada penetapan pengadilan agama kendal terhadap pembuatan akta kelahiran anak ?

### **2. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya pada mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang al Akhwal al Syakhsiyyah tentang perubahan biodata pada akta nikah
- b. Secara praktis, sebagai masukan yang bersifat konstruktif bagi pengembangan Peradilan Agama khususnya masalah perubahan umur pada akta nikah.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian tentang perubahan umur pada akta nikah telah banyak dilakukan, antara lain penelitian Munawar (2010) dan Kusnia Isro'i (2012). Penelitian tersebut mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini namun ada beberapa perbedaan mendasar yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut.

Munawar (2010) mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam skripsinya melakukan penelitian tentang perubahan nama karena alasan penggunaan nama palsu. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana dasar hukum hakim dalam penetapan pengadilan agama Sidoarjo No. 94/Pdt.P/2008/PA.Sda dan bagaimana analisis terhadap penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 94/Pdt.P/2008/PA.Sda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hakim menetapkan penetapan dalam permohonan perubahan nama yaitu

berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 dan didukung dengan beberapa bukti tertulis maupun saksi. Keputusan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengabulkan perubahan nama karena alasan penggunaan nama palsu dalam perkawinan sangat relevan dengan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meskipun pada dasarnya dalam pertimbangan hukumnya, hakim kurang memperhatikan tentang alasan perubahan nama tersebut.

Alasan perubahan nama dalam perkara tersebut adalah perubahan nama suami dalam pencatatan akta nikah, sehingga secara administratif, akta nikah yang dicatatkan menggunakan nama palsu bisa berakibat fatal pada hal-hal yang ditimbulkan dari akibat perkawinan tersebut, seperti kewarisan, akta kelahiran anak, bahkan SK pegawai negeri sipil yang dalam hal ini, bisa menghalangi istri untuk mendapatkan hak pensiun suami karena pada akta nikah, identitas suami berbeda dengan identitas pada dokumen lain seperti yang ada dalam SK pegawai negeri sipil.<sup>6</sup>

Penelitian Munawar (2010) mempunyai persamaan dengan penelitian ini, yaitu membahas mengenai perubahan biodata pada akta nikah. Namun penelitian Munawar (2010) mempunyai perbedaan dengan penelitian ini, yaitu penelitian Munawar (2010) membahas tentang perubahan nama karena alasan penggunaan nama palsu, sedangkan penelitian ini membahas tentang perubahan biodata pada tahun lahir di akta kelahiran.

---

<sup>6</sup> Munawar, *Perubahan Nama Pada Akta Nikah Karena Alasan Penggunaan Nama Palsu*, Skripsi Sarjana Syariah, (Surabaya: UIN, Surabaya), hlm. 1



Kusnia Isro'i (2012) mahasiswa Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Biodata dalam Akta Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0058/Pdt.P/2011/PA. Yk). Hasil penelitian tersebut yaitu bahwa permohonan perubahan biodata dalam akta nikah ini dikabulkan oleh Majelis Hakim karena berdasarkan pertimbangan – pertimbangan dan bukti-bukti yang ada, bahwa nama pemohon dalam buku kutipan akta nikah memang benar-benar salah dan harus dilakukan pembenaran untuk mengurus segala urusan - urusan pentingnya, sedangkan menurut hukum Islam permohonan perubahan biodata dalam akta nikah ini termasuk dalam masalah mursalah yaitu masalah *doruriyyat* karena permohonan perubahan biodata ini termasuk dalam salah satu lima unsur pokok dalam *maslahat doruriyyat* yaitu pemeliharaan keluarga dan keturunan selain itu juga memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan haknya dengan kesalahan penulisan tersebut, maksudnya adalah untuk mencari kemaslahatan dan menghindari kemadaramatan.<sup>7</sup>

Penelitian Kusnia Isro'i (2012) dapat dijadikan rujukan bagi penulis walaupun dengan lokasi, objek kajian yang berbeda. Pada penelitian yang penulis laksanakan berlokasi di Pengadilan Agama Kendal dengan objek kajian Penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl. Selain itu penelitian Kusnia Isro'i (2012)

---

<sup>7</sup> Kusnia Isro'i, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Biodata Dalam Akta Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0058/Pdt.P/2011/PA. Yk)*, Skripsi Sarjana Syariah dan Hukum (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012).

membahas mengenai permohonan perubahan umur pada akta nikah yang diterima oleh hakim, sedangkan penelitian ini membahas penolakan hakim terhadap permohonan penetapan perubahan umur pada kata nikah yang berdampak hukum bagi hak-hak anak. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini pada dasarnya sangat berbeda dengan penelitian Kusnia Isro'i (2012).

#### **E. Kerangka Teori**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, merumuskan bahwa Perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang wajib dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dengan tata cara yang telah di atur dalam Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Jika dalam akta nikah atau buku kutipan akta nikah yang telah diterbitkan terdapat kesalahan penulisan identitas sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya seseorang dalam mengurus peristiwa – peristiwa penting yang berhubungan dengan kenegaraan maka pembenaran buku kutipan akta nikah tersebut harus dilakukan melalui putusan pengadilan agama sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2).

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan atas pernikahan para pemohon, oleh karena itu maka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) diperintahkan untuk melakukan perubahan biodata para pemohon dengan tata cara yang telah ditentukan. Kesalahan penulisan identitas pada daftar, akta dan buku tidak boleh diadakan perubahan kecuali dengan putusan pengadilan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Maka dari itu, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan terhadap permohonan pemohon untuk merubah kesalahan tulis pencatatan identitas pada nama pemohon dalam buku kutipan akta nikah.<sup>8</sup>

Perubahan umur pada akta nikah setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama, selanjutnya tugas Kantor Urusan Agama untuk melakukan perbaikan penulisan yang dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN).<sup>9</sup>

Kaitannya dengan hak-hak anak, autentikasi akta nikah sangat penting karena akta nikah sangat bermanfaat dalam pemenuhan hak-hak anak seperti membuat akta kelahiran/akta kenal lahir anak sebagaimana diamanatkan dalam Bab IX Pasal 42-44 Undang-Undang Perkawinan dan menjamin hak-

---

<sup>8</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 20-21.

<sup>9</sup> *Ibd*, 22.

hak anak/keturunan sebagaimana tersirat dalam Bab X Pasal 45-49 Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Selanjutnya pada Pasal 43 disebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Adapun Pasal 44 menyatakan bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka akta kelahiran bermanfaat untuk membuktikan kedudukan anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan.

Akta kelahiran sebagai bukti kedudukan anak dalam sebuah perkawinan melahirkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak sebagaimana dimaksud dalam Bab X Pasal 45-49 Undang-Undang Nomor Perkawinan. Pasal 45 menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pada Pasal 46 disebutkan bahwa anak wajib menghormati orang tua dan

mentaati kehendak mereka yang baik.<sup>10</sup> Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya. Adapun Pasal 47 menetapkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.<sup>11</sup> Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut. Mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan.

---

<sup>10</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada), hlm. 13-19.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, ( Jakarta: Prenada Media, 2006 ), hlm. 68.



Berdasarkan uraian tersebut di atas nampak bahwa autentikasi data pada akta kelahiran sangat penting, akta kelahiran memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan anak. Kepastian hukum mengenai kedudukan anak akan memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban anak terhadap orang tuanya.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif yaitu dengan membaca, memahami, dan mengidentifikasi berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu dampak perubahan umur pada identitas mempelai pada akta nikah terhadap hak-hak anak kaitannya dengan Penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor 0006/Pdt.P/2013/ PA.Kdl.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan-pendekatan objek penelitian ditinjau dari segi hukum kemudian dihubungkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yang valid sehingga penulis dapat menganalisa dan mengambil kesimpulan secara ilmiah.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Masri Singarimbun, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: UGM, 1979), hlm. 38.

### 3. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang dikumpulkan dan diolah oleh penulis secara langsung dari sumbernya yaitu, dokumentasi yang berupa salinan putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum pendukung yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji meliputi : buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diangkat penelitian ini dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kendal dalam putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- a. Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data yang diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur yang terkait dengan putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl.
- b. Wawancara yaitu Melakukan wawancara secara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl.

### 5. Teknik Analisa Data

Analisa yang digunakan adalah *content analysis*. *Content analysis* merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan atau komunikasi secara

sistematis dan juga analisisnya menasarkan pada deskriptif yang dimanefestasikan.<sup>13</sup>

Menurut Hadari Nawawi sebagaimana dikutip oleh Sarjono Abdurrahman mengemukakan bahwa analisis isi dalam penelitian dilakukan untuk mengungkap isi sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakatnya pada waktu buku itu ditulis. Dengan cara ini dapat dibandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama, baik berdasarkan waktu penulisannya atau mengenai kemampuan buku tersebut dalam mencapai sasarannya sebagai bahan yang disajikan kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu. Metode ini digunakan untuk menganalisis isi dari putusan dan dasar pertimbangan hakim atas putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl, serta dampak hukumnya bagi hak-hak anak.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Landasan Teori, berisi tentang Perkawinan Menurut Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum Islam, meliputi

---

<sup>13</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Kualitatif*, (Yogyakarta: Yake Sarasin, 1996), hlm. 49-51.

pengertian perkawinan, azas-azas perkawinan, syarat-syarat perkawinan, akibat-akibat perkawinan masing-masing menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam, pencatatan perkawinan meliputi pengertian pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencatatan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam. Pada bab ini akan dibahas pula mengenai hak-hak anak yang meliputi pengertian anak secara yuridis dan hak-hak anak kedudukan anak.

Bab III Penetapan Pengadilan Agama Kendal tentang perubahan biodata pada akta nikah berisi tentang kewenangan Pengadilan Agama Kendal dan proses penetapan perubahan biodata pada akta nikah di Pengadilan Agama Kendal.

Bab IV Analisis terhadap dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kendal dalam penolakan penetapan perubahan umur pada akta nikah pada Penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl dan dampak administrasi kependudukan akibat ditolaknya perubahan umur pada Penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl.

Bab V Penutup terdiri dari Simpulan dan Saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kendal dalam penolakan penetapan perubahan umur pada akta nikah pada Penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl yaitu berdasarkan permohonan pemohon yang merupakan duduk perkara dan berdasarkan perundang-undangan setelah didapatkan fakta hukum melalui pembuktian. Duduknya perkara yakni pemohon memohon pengadilan agar merubah atau meralat identitas pemohon, dalam Buku Nikahnya tanggal lahir pemohon tertulis 24 Januari 1988, menjadi tanggal 24 Januari 1990. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan administrasi dalam rangka mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak pemohon. Sedangkan pertimbangan hukumnya yaitu secara nyata ada kesengajaan pemohon untuk melakukan penyimpangan dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni perkawinan hanya diizinkan jika pria berumur 19 (sambilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan

tersebut berupa kesengajaan mengenai kekeliruan tulis tentang data lahir pemohon

2. Dampak hukum perubahan umur pada penetapan pengadilan agama kendal yaitu anak kehilangan hak identitas menyebabkan anak dapat kehilangan hak waris, hak asuh dan hak nafkah dari orang tuanya karena orang tua dapat menyangkal mengenai asal usul anak. Selain itu anak tidak mendapatkan kepastian hukum karena negara tidak mengakui keberadaannya karena anak tidak mempunyai akta kelahiran.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan tersebut di atas maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Pengadilan Agama Kendal.

Hakim Pengadilan Agama Kendal agar menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama dalam memutus perkara yang berkaitan dengan perubahan biodata pada akta kelahiran.

2. Bagi masyarakat.

Masyarakat hendaknya segera melaporkan jika menemui kesalahan pencatatan pada akta nikah untuk diperbaiki, mengingat akta nikah sangat penting sebagai salah satu dokumen sumber pencatatan dokumen kependudukan.

3. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan kependudukan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Koro. 2012. *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda*. Bandung: PT. Alumni.
- Ade, 2010, *Hukum Perdata : Akibat Hukum Perkawinan*,  
<https://kuliahade.wordpress.com>.
- Ali, Zaenudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Argama, Rizky. 2006. *Tanggung Jawab Profesi Hakim Sebagai Aktor Utama Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Fauzan, M. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung : Mandar Maju.
- Harahap, M. Yahya. 1993. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU Nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Hasan, Ali. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja.
- Hazairin. 1975. *Tinjauan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974*. Jakarta: Tinta Mas.
- Ilmy, Bachrul. 2007. *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Grafindo Media Pratama.
- Isro'I, Kusnia. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Biodata Dalam Akta Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0058/Pdt.P/2011/PA. Yk)*, Skripsi Sarjana Syariah dan Hukum. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Kamus Besar Bahasan Indonesia. *Pengertian Anak*. <http://bahasa.cs.ui.ac.id>.
- Kompasiana. 2012. *Definisi Anak*.  
<http://edukasi.kompasiana.com/2012/05/15/definisi-anak/>.
- Lili, Rosjidi. 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Madkur, Muhammad Salam. 1993. *Peradilan Dalam islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Mahkamah Agung RI. 2015. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mochd, Asnawi. 1975. *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang RI tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaan*. Kudus: Menara.
- Mubarok, dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/1018/5/092111029>.
- Muhadjir, Noeng. 1996. *Metodologi Kualitatif*. Yogyakarta: Yake Sarasin.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Mujahidin, Ahmad. 2012. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia-Teori Praktek dan Permasalahannya*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Munawar. *Perubahan Nama Pada Akta Nikah Karena Alasan Penggunaan Nama Palsu*. Skripsi Sarjana Syariah. Surabaya: UIN Surabaya.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Nur, Muhammad, Ulfa Munawar, dkk. *Al Quran al KARim dan Terjemahannya*. Semarang: PT.Karya Roha Putra.
- Nuruddin, Amiur, Taringan Azhari Akmal. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Prawirohardimidjojo, R. Soetojo. 2000. *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 2002. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasjidi, Lili. 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

- Redaksi. 2000. *Undang-Undang Pokok Perkawinan Berserta Perkawinan Khusus untuk anggota ABRI; anggota POLRI; Pegawai Kejaksaan; Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setianto, A Yudi, dkk. 2008. *Panduan Lengkap Mengurus Segala Dokumen Perijinan, Pribadi, Keluarga, Bisnis dan Pendidikan*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Singarimbun, Masri. 1979. *Metodologi Research*. Yogyakarta: UGM.
- Subhan, Zaetunah. 2008. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: el Kafi.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media.
- Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI dan departemen Sosial.
- Zuhriah, Erfaniah. 2009. *Peradilan Agama Indonesai, Sejarah Pemikiran dan Realita*. Malang: UIN-Malang Press.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### ➤ Identitas Pribadi

Nama : Khairil Mala  
Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 09 Desember 1991  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Pandansari Rt/Rw:05/02 Kec.Warungasem,  
Kab.Batang  
Nama Orang Tua : Bpk. Damiri  
Ibu. Duniyah

### ➤ Pendidikan Formal

- a) TK Darma Wanita Pandansari : Lulus Tahun 1998
- b) SD Negeri 1 Pandansari : Lulus Tahun 2003/2004
- c) MTs Tholabuddin Warungasem : Lulus Tahun 2006/2007
- d) MAN 02 Pekalongan : Lulus Tahun 2009/2010
- e) STAIN Pekalongan Angkatan 2010 Jurusan Syariah

Studi Atas Penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor  
0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl Tentang Penolakan Penetapan  
Perubahan Biodata Pada Akta Nikah

1. Selain menyelesaikan sengketa perkawinan, kewarisan dan ekonomi syariah apakah Pengadilan Agama Kendal mempunyai kewenangan lain dalam sistem peradilan di Indonesia?

Jwbn ada di fotocopy

2. Apakah Pengadilan Agama Kendal mempunyai kewenangan untuk menetapkan perubahan nama atau perbaikan Biodata dalam akta perkawinan?

Ya. Dasar Ps 34 ayat 2 Peraturan menteri Agama RI <sup>No-11</sup> 2007  
ttg pencatatan Nikah, bahwa perubahan yg menyangkut  
biodata suami, istri/wali, hrs didasarkan kpd keputusan pengadilan  
dlm hal ini PA setempat sbgm dimaksud Ps 1 angka 5 Perma 11/2007

3. Apa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan penetapan perubahan biodata pada akta nikah di Pengadilan Agama Kendal?

persyaratan ada di Brocur

4. Bagaimana prosedur yang harus dilalui untuk mengajukan penetapan perubahan biodata pada akta nikah di Pengadilan Agama Kendal?

- Pemohon dtg ke PA membawa persyaratan tsb dan membayar  
panjar Biaya Perkara

5. Bagaimana proses penetapan perubahan biodata pada akta nikah di Pengadilan Agama Kendal?

- Pendaftaran, ditentukan PMH, PHs, pemohon di pool,  
P dtg ke persidangan, putusan.

6. Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kendal dalam penolakan penetapan perubahan biodata pada akta nikah pada Pengadilan Agama Kendal Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl?

Lihat tentang hukumnya di putusan



7. Bagaimanakah kekuatan hukum penetapan tersebut ?

- semua penetapan / putusan bersifat mengikat, artinya dpt dilaksanakan.

8. Apakah penetapan Pengadilan Agama Kendal dapat dilakukan upaya hukum ?

Bisa, yaitu Kasasi.

9. Apa hambatan yang dihadapi Pengadilan Agama Kendal dalam memproses permohonan

penetapan perubahan biodata pada akta nikah dan bagaimana cara mengatasinya ?

1. Banyak pemalasan umur waktu menikah
2. Banyak permohonan yg tdk is menunjukkan bukti-bukti
3. ~~u~~ ~~u~~ yg permohonan mengganti nama setelah haji hanya dlm masyarakat disosialisasikan jangan merubah nama

10. Apa akibat hukum terhadap penetapan Pengadilan Agama Kendal? Apakah perkawinan ~~tersebut~~ pemohon masih dianggap syah?

- ~~Kata~~ Akibat hukumnya, perkawinan msh tetap sah, kmn yg dirubah hanya biodata / administrasinya, dan itu tdk mengurangi keabsahan perkawinan,



Kendal, Oktober 2015  
Panmud Hukum

(Sri Paryani Sulistowati, S.Ag)



## PENGADILAN AGAMA KENDAL

Jl. Sockarno Hatta Km. 4 Brangsong, Kendal

Telp. (0294) 381490 Fax. (0294) 384044

[www.pa-kendal.go.id](http://www.pa-kendal.go.id)

[infopakendal@gmail.com](mailto:infopakendal@gmail.com)

# PERUBAHAN IDENTITAS

Syarat Pengajuan Permohonan Perubahan Identitas

1. Surat permohonan rangkap 6 disertai CD.
2. Fotokopi KTP Pemohon / Para Pemohon bermaterai 6.000,- dan telah dinazegelen / cap pos.
3. Fotokopi KK Pemohon, bermaterai 6.000,- dan telah dinazegelen.
4. Fotokopi buku kutipan akta nikah / duplikat Pemohon, bermaterai 6.000,- dan telah dinazegelen / cap pos.
5. Surat keterangan dari KUA tentang nama / identitas Pemohon..
6. Fotokopi akte kelahiran/kenal lahir/ijazah Pemohon/Suami/istri, bermaterai 6.000,- dan telah dinazegelen.
7. Surat pengantar dari kepala desa Pemohon.
8. Membayar panjar biaya perkara sebesar SKUM.



## II. TEKNIS PERADILAN

### A. KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA MAHKAMAH SYAR'İYAH.

#### 1. Kedudukan.

- a. Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenal perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- b. Mahkamah Syariah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.

#### 2. Dasar Hukum

- a. Pasal 24 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya.
- b. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c. Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- d. Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

#### 3. Kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

- a. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.
- b. Mahkamah Syar'iyah di samping bertugas dan berwenang sebagaimana pada huruf a. juga berwenang dan berwenang



bidang jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syariat Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Perda Nomor 5 Tahun 2000, Qanun Nomor 10 Tahun 2002, Qanun Nomor 11 Tahun 2002, Qanun Nomor 12 Tahun 2003, Qanun Nomor 13 Tahun 2003, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dan qanun terkait lainnya.

- c. Perincian jenis kewenangan mahkamah syar'iyah di bidang ahwalusy syakhshiyah meliputi perkawinan, waris dan wasiat. (Penjelasan Pasal 49 huruf a Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam).
- d. Perincian jenis kewenangan mahkamah syar'iyah di bidang muamalah meliputi hukum kebendaan dan perkataan meliputi jual beli, sewa menyewa, utang piutang, qiradh, musaqah, muzara'ah, mukhabarah, wakalah, syirkah, ariyah, hajru, syufah, tahnuh, ihyaul mawat, ma'din, luqathah, perbankan, takaful (asuransi), perburuhan, harta rampasan, wakaf, hibah, zakat, infaq, shadaqah dan hadiah (penjelasan Pasal 49 huruf b Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam).
- e. Perincian jenis kewenangan mahkamah syar'iyah di bidang jinayah meliputi jarimah hudud (zina, qadzaf, pencurian, perampokan, minuman keras dan napza, murdad, bughat), jarimah qishash/diyat (pembunuhan, penganiayaan), jarimah ta'zir (maisir/perjudian, penipuan, pemalsuan, khialwat). Penjelasan Pasal 49 huruf c Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam serta pelanggaran terhadap aqidah, ibadah dan syiar Islam yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002.
- f. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa waris Islam sudah tidak berlaku lagi.

#### 4. Hukum Materiil Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

- a. Alquran dan hadis.
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak, Cerai dan Riunk

SALINAN PENETAPAN

Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IA Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perubahan biodata yang diajukan oleh :-----

MUHAMAD FAHRUR ROZI bin AMIN, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan

Buruh, tempat tinggal di Dusun Balongan RT.002 RW. 002, Desa

Sumbersari, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, sebagai

"Pemohon";-----



Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 02 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Kendal Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kdl. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:---

1. Pada tanggal 29 April 2008, Pemohon dengan istri Pemohon bernama SUWARTINI bin RUPOKO, umur saat menikah 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Balongan RT.002 RW. 002 Desa Summersari Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon di Dusun Balongan RT.002 RW. 002 Desa Summersari Kecamatan Ngampel Kabupaten

Kendal di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal;-----

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan istri Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua isteri Pemohon hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : SITI ZULAIKHO, umur 4 tahun;-----
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan istri Pemohon telah tercatat dalam Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampel dengan Nomor 70/37/IV/2008, tanggal 29 April 2008; tertulis tahun lahir Pemohon 24 Januari 1988 yang benar adalah 24 Januari 1990;-----



4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kelas IA Kendal guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;-----
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Kendal segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan merubah tahun lahir Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 70/37/IV/2008, tanggal 29 April 2008, semula tertulis 24 Januari 1988 yang benar adalah 24 Januari 1990;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal sebagaimana tersebut dalam amar no. 2;-----
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menambahkan keterangan dipersidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon saat melangsungkan pernikahan senyatanya baru berusia 18 tahun, karena Pemohon lahir tanggal 24 Januari 1990, namun saat itu Pemohon tidak memohon dispensasi ke Pengadilan Agama terlebih dulu karena calon istri Pemohon terlanjur hamil sehingga usia Pemohon dituakan menjadi lahir tanggal 24 Januari 1988 agar dapat segera melaksanakan pernikahan;-----

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini pada pokoknya Pemohon meminta agar pengadilan merubah atau meralat identitas Pemohon, dalam Buku Nikahnya tanggal lahir Pemohon tertulis 24 Januari 1988, menjadi tanggal 24 Januari 1990;-----

Menimbang, bahwa Perubahan tersebut dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan administrasi dalam rangka mengurus pembuatan akta kealahiran anak Pemohon;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dinyatakan



bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus didasarkan kepada keputusan pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama setempat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007; -----

Menimbang, bahwa pada posita angka 1, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon menurut agama Islam pada tanggal 29 April 2008, umur saat menikah 18 tahun sebagaimana tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 70/37/IV/2008; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI nomor 11 Tahun 2007 menentukan bahwa Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah, termasuk di dalamnya juga apabila terjadi kekeliruan data-data dalam peristiwa pernikahan yang berwenang membetulkan atau meralat adalah Pegawai Pencatat Nikah setelah ada keputusan pengadilan.; -----

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan posita angka 1 dan dihubungkan dengan posita angka 4 bahwa saat menikah Pemohon berusia 18 tahun (lahir 24 Januari 1990) dan ada kesalahan tulis sehingga yang tertulis di Kutipan Akta Nikah Pemohon lahir 24 Januari 1988, dan sesuai keterangan Pemohon di persidangan bahwa Pemohon saat akad nikah melakukan penggantian tahun kelahiran karena calon istri Pemohon terlanjur hamil akibat hubungan badan sebelum pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat penulisan tahun kelahiran pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut bukan kesalahan tulis, namun secara nyata ada kesengajaan Pemohon untuk melakukan penyimpangan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pria berumur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun; -----



Menimbang, bahwa jika ada penyimpangan dari Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut di atas yaitu seorang pria yang akan menikah namun umurnya belum memenuhi syarat yaitu kurang dari 19 tahun, tidak diperbolehkan untuk menempuh jalan pintas yang melanggar hukum dengan mengganti tahun kelahiran dari yang senyatanya, namun ada solusi yaitu dengan mengajukan permohonan dispensansi Kawin ke Pengadilan Agama terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana posita angka 1, posita angka 4 dan keterangan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa saat akan melangsungkan pernikahan meskipun Pemohon usianya kurang dari 19 tahun, namun tidak mengajukan permohonan dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama terlebih dahulu melainkan menempuh jalan pintas dengan melakukan penggantian tahun kelahiran seharusnya tanggal 24 Januari 1990 ditulis tanggal 24 Januari 1988 oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sengaja melakukan penyimpangan dari Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, maka Pasal 1 angka 5 jo Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;-----
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1434 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Kendal yang terdiri dari Dra. Hj. AMROH ZAHIDAH, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. TIAHJONO serta Drs. H. MA'MUN AZHAR, S.H.,M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. NURUL QUMARAENI, S.H. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. TIAHJONO

Dra. Hj. AMROH ZAHIDAH, S.H.

ttd

Drs. H. MA'MUN AZHAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. NURUL QUMARAENI, S.H.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-----
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-----
3. Biaya Panggilan	: Rp. 55.000 -----
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-----
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-----
Jumlah	: Rp. 146.000,-----



Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Klas IA Kendal

Hj.SITI MARIA LUTFI, SH,MH

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### ➤ Identitas Pribadi

Nama : Khairil Mala  
Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 09 Desember 1991  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Pandansari Rt/Rw:05/02 Kec.Warungasem,  
Kab.Batang  
Nama Orang Tua : Bpk. Damiri  
Ibu. Duniyah

### ➤ Pendidikan Formal

- a) TK Darma Wanita Pandansari : Lulus Tahun 1998
- b) SD Negeri 1 Pandansari : Lulus Tahun 2003/2004
- c) MTs Tholabuddin Warungasem : Lulus Tahun 2006/2007
- d) MAN 02 Pekalongan : Lulus Tahun 2009/2010
- e) STAIN Pekalongan Angkatan 2010 Jurusan Syariah